



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
DINAS PENDIDIKAN
Jln. DR. Moch. Hatta Telp. (0752) 70313 Lobi: Ruang 20415
Website: www.kabupatenagam.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN AGAM
NOMOR: 050/LOD.21/Kpts-2010

TENTANG
PENSETUJUAN PEMBUNTIAN TAMAN KANAK-KANAK MIFFAHUL JANNAH
JURONG MUDIAK PALUPUH KANAGARIAN KOTO RANTANG
KECAMATAN PALUPUH KABUPATEN AGAM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN AGAM

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan surat permohonan dari Pengurus Taman Kanak-kanak Sumata Miffahul Jannah Jurong Mudiaq Palupuh Nagari Koto Rantang Kecamatan Palupuh Nomor 01/TK MIMD-2009 tanggal 23 Mei 2009 Tentang Pendirian TK Miffahul Jannah Jurong Mudiaq Palupuh diperlukan persetujuan Pendirian TK Miffahul Jannah;
- b. Bahwa berdasarkan hasil studi kelayakan Tim Survey Dinas Pendidikan Kabupaten Agam, TK Miffahul Jannah memenuhi syarat untuk diberikan Surat Keputusan Persetujuan Pendirian Sekolah;
- c. Bahwa berdasarkan poin a dan b, Surat Keputusan Persetujuan Pendirian TK Miffahul Jannah Jurong Mudiaq Palupuh Kanagarian Koto Rantang Kecamatan palupuh Kabupaten Agam perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Agam.

Mengingat

1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2485);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6)

KEPUTUSAN :

Mendukung :

KESATU : Mendukung persetujuan kepada :

Nama : Pengurus TK Miftahul Jannah
Alamat : Jorong Mandak Palupuh Nagari Koto Rantang
Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Swasta :

Nama : Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta Miftahul Jannah
Alamat : Jorong Mandak Palupuh Nagari Koto Rantang
Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam

KEDUA : Dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut penyelenggara diwajibkan mematuhi hukum serta berlaku kepada Di Pendidikan Kabupaten Agam;

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atau lalai-lalai penyelenggara Taman Kanak-Kanak Swasta sebagaimana diatur dalam Keputusan Me Pendidikan Miftahul Jannah 000/1000, pemberian persetujuan tersebut pada dalam KESATU akan dicabut;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung

tanggal tanggal

Maret 2010

Dinas Pendidikan Kab. Agam



Uman

105/2014 198403 1 006

Tersusun :

1. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Agam Miftahul Jannah
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumatera Barat di Padang
3. Bupati Agam di Lubuk Basung
4. Kepala DPRD Kab. Agam di Lubuk Basung
5. Inspektur Kab. Agam di Lubuk Basung
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumatera Barat di Kab. Agam di Lubuk Basung
7. Kepala Kabupaten Kab. Agam di Lubuk Basung
8. Kepala Departemen Agama Kab. Agam di Lubuk Basung
9. Asisten Sekretaris Sumatra Kab. Agam di Lubuk Basung
10. Camat Palupuh di Palupuh
11. UPT Pendidikan TK/PA dan Lainya Sumatra Kecamatan Palupuh di Palupuh